

PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI BIDANG PANGAN¹

Oleh: Kukuh Widiatmoko²

Johnny Lembong³

Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pangan dan bagaimanakah penyidikan tindak pidana pangan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana pangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 2. Penyidikan tindak pidana pangan dilaksanakan selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: tindak pidana pangan; pengeledahan; penyitaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101755

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang pangan?
2. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pangan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan.

PEMBAHASAN

A. Pengeledahan Dan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pangan

1. Pengeledahan Barang Bukti Tindak Pidana Pangan

Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri berhasil memeriksa sebuah gudang milik PT IBU berisi 1.161 ton beras subsidi pemerintah yang berlokasi di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari (21/7). Langkah itu menunjukkan janji Satgas Polri untuk terus berkomitmen memberantas kejahatan pangan tak hanya menjelang Ramadan dan Lebaran. Diduga gudang tersebut digunakan sebagai penampungan dan tempat pengemasan beras dari beras subsidi ke beras premium. Usai pemeriksaan, Kementerian Pertanian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) langsung meluncur ke lokasi. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi kinerja Satgas Pangan Polri yang bergerak cepat melakukan langkah-langkah pengamanan beras jutaan kilogram beras subsidi pemerintah. Kami sangat apresiasi kinerja jajaran Polri, khususnya Satgas Pangan yang bekerja tepat sasaran dan ini adalah sinergi yang sangat baik. Menurut Amran, jenis beras yang diperiksa tersebut rata-rata jenis IR 64 yang disubsidi oleh pemerintah. Modusnya, beras itu dipoles menjadi beras premium.

Setelah kami melihat tadi data-data, dari sektor pertanian, jenis beras ini adalah beras IR 64 subsidi pemerintah, yang kemudian dipoles menjadi beras premium. Setelah berubah menjadi beras premium tentu harganya akan naik di pasaran. Semula harganya hanya Rp 6.000–Rp 7.000 per kilogram, kemudian dijual Rp 20.400 per kilogram. Berarti ada selisih sekitar Rp 14.000 per kilogram. Katakanlah selisihnya Rp 10.000 per kilogram dari harga semula, jika itu dikali 1 juta, berarti Rp 10 triliun selisihnya. Kalau itu yang terjadi, ini akan menekan konsumen dan membuat konsumen menjerit.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai Penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 32. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33 ayat:

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 34 ayat:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk

mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan :

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 35. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki :

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 36. Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka

⁵ <https://www.jawapos.com/tag/133050/gudang-penimbunan-digerebek>. Gudang Penimbunan Digerebek, Sita 1.161 Ton Beras Subsidi. 21 Jul 2017 10:46 | editor: Yusuf Asyari. Diakses 10/22/2017. 5.33 PM.

⁶ Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012, hlm. 69.

pengeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana pengeledahan itu dilakukan. Pasal 37 ayat:

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Pemeriksaan, ialah: proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya.⁷ Perkara pidana, *strafzaak*, ialah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.⁸ Pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁹

Ketentuan tentang “penuntutan” diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHP. Pengertian Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁰

Pemeriksaan akhir berlangsung di pengadilan, yang tahap-tahapnya meliputi:

- a. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 155 KUHP);
- b. Eksepsi (Pasal 156 KUHP);
- c. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli;

- d. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHP);
- e. Pembuktian (Pasal 181 KUHP);
- f. *Requisitor* atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf (A) KUHP);
- g. *Pledoi* (Pasal 196 ayat (3) KUHP);
- h. *Replik-Duplik* (Pasal 182 ayat (1) butir C KUHP);
- i. Kesimpulan (Pasal 182 ayat (4) KUHP); dan
- j. Putusan Pengadilan.¹¹

Tugas pokok badan-badan peradilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Perbuatan mengadili berintikan memberikan keadilan yaitu hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Terlebih dahulu dicari kebenaran peristiwa yang diajukan, kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku untuk memberikan putusan. Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar sesuai dengan status hakim sebagai penegak hukum.¹²

Pada setiap badan peradilan mempunyai kekuasaan dan wewenang masing-masing di dalam tugasnya menyelesaikan perkara, sedang istilah “pengadilan” pengertiannya lebih mengacu kepada fungsi badan peradilan, karena suatu badan peradilan fungsinya menyelenggarakan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya.¹³

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹⁴ Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

¹¹ *Ibid*, hlm. 186.

¹² Emeliana, Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 61-62.

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 16.

¹⁴ Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 55-56.

⁷ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 346.

⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 118.

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 166.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 166.

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁵

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan. Dari keempat instnsi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.¹⁶

Berkenaan dengan pengawasan kualitas/mutu barang dalam WTO telah dicapai persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan. Persetujuan ini mengikat negara yang menandatangani, untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah atau instansi menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan dengan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan untuk menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional.¹⁷

2. Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pangan

Produsen memikul tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan produk yang halal, maka tanggung jawab produsen harus terjelma dalam proses produksi itu sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang halal disertai pemasangan label pada kemasan produknya.¹⁸

Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.¹⁹

Banyak pihak sangat berkepentingan dengan konsumen terutama bagaimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makannya. Pemerintah sangat memperhatikan agar pangan/makanan dapat tersedia dengan cukup di segala pelosok tanah air, agar semua lapisan konsumen dapat menjangkau dan mampu membeli makanan tersebut.²⁰ Di lain pihak, bagi organisasi bisnis terutama industri makanan, jumlah konsumen yang banyak merupakan potensi pasar bagi berbagai produk makanan yang diproduksinya. Sektor swasta atau industri makanan perlu memahami kebiasaan dan perilaku makan konsumen, sehingga mereka mengetahui makanan apa yang seharusnya diproduksi dan dipasarkan kepada konsumen. Konsumen harus dilindungi dari berbagai makanan yang tidak aman dan merugikan konsumen.²¹

Sebagai konsekuensi untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang sitaan, maka selain barang sitaan itu harus disimpan di tempat-tempat, sebagaimana tersebut di atas, barang sitaan tersebut tidak boleh dipakai atau dimanfaatkan oleh siapapun. Apakah barang sitaan dapat dikembalikan kepada pemiliknya? Biasanya barang sitaan dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan barang sitaan tersebut;
- b. Perkara pidana tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak termasuk tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan atau dideponir demi untuk kepentingan umum

¹⁵*Ibid*, hlm. 56.

¹⁶*Ibid*.

¹⁷Ahmadi Miru dan Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2005, hlm.67.

¹⁸ Zulham. *Op.Cit*, hlm. 122.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 126.

²⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit*, hlm. 169.

²¹*Ibid*.

oleh Jaksa atau perkara tersebut ditutup demi hukum.²²

Selain dapat dikembalikan oleh pemiliknya, barang sitaan tersebut dapat dipinjamkan kepada pemiliknya, tetapi pada saat barang pinjaman ini dipinjam oleh pemiliknya, pemiliknya harus melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk tembusan, sedangkan permohonan pinjaman ini dapat dilakukan oleh pemilik barang sitaan tersebut kepada penyidik yang bertanggungjawab terhadap barang tersebut dan kemudian penyidik memintanya kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.²³

Kelonggaran KUHAP untuk memberikan kesempatan pemiliknya untuk meminjam barang sitaan ini, wajar dan manusiakan karena bisa saja barang yang disita adalah barang yang dipergunakan oleh pemiliknya untuk mencari nafkah, misalnya pemiliknya adalah seorang abang tukang becak yang becaknya disita penyidik, sedangkan tanpa becak tersebut si abang tukang becak tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi anak dan isterinya.²⁴

Adalah patut dan wajar sekali untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang kita sendiri, bahkan selayaknya melebihi penjagaan dan pemeliharaan terhadap barang sendiri, sebab alangkah tragisnya apabila kesalahan tersangka tidak terbukti atau barang tersebut tidak tersangkut atau terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka, ternyata pada waktu benda yang disita itu dikembalikan padanya, sudah hancur dan tidak mempunyai nilai apa-apa lagi atau benda sitaan itu ternyata tersangkut dalam tindak pidana, tetapi benda itu adalah milik saksi yang menjadi korban tindak pidana tersebut dan pada saat putusan memerintahkan pengembalian barang-barang bukti sitaan kepada saksi/korban (misalnya dalam pencurian), ternyata benda tersebut sudah rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan.²⁵

Banyak hal-hal yang menyedihkan dalam pengembalian barang-barang bukti sitaan kepada pemiliknya yang sah. Barangkali pada saat pengembalian kepada pihak saksi atau kepada pihak yang berhak untuk menerimanya kembali sesuai dengan amar putusan pengadilan, dapat dikatakan hampir rata-rata jarang yang masih utuh dan bernilai. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain, di samping cara pembungkusan, penyimpanan, pemeliharaan dan penjagaan yang kurang bertanggung jawab, juga disebabkan oleh faktor tempat penyimpanan yang tidak memenuhi syarat, semua ditumpuk berserakan pada suatu gudang sempit, rata-rata berukuran 3x3 M². Faktor lain yang ikut mempengaruhi kerusakan tersebut, lambatnya putusan pengadilan sampai ke taraf putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hampir semuanya harus menunggu bilangan tahun. Jarang yang hanya waktu satu dua tahun. Hal ini jelas mempengaruhi kerusakan. Seandainya kepastian hukum dapat diperoleh dengan cepat, barang bukti pun bisa segera diberikan kepada yang berhak.²⁶

Petugas Polda Metro Jaya mengungkap aksi penimbunan beras di gudang PD Masa Harapan kawasan Jalan Sumur Batu Raya Kemayoran Jakarta Pusat. Pelaku masih dalam penyelidikan, menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat di Jakarta. Wahyu mengatakan petugas menyita 86 ton beras, 18 ton gula kristal rafinasi, dan 19 ton gula kristal putih yang ditimbun di gudang tersebut. Ia menjelaskan, pelaku membeli produk merek SJ Karang Sinom kemasan 50 kg di daerah Indramayu, Jawa Barat. Selanjutnya, pelaku mengganti kemasan bermerk Bunga Ramos Sentra dan Pandan Wangi Cianjur dengan ukuran 5 kg dengan harga di atas pasaran. Wahyu mengungkapkan, pelaku mengganti kemasan produk beras dan gula itu dengan kualitas yang buruk. Pelaku juga tidak dapat menunjukkan sertifikat SNI. Petugas kepolisian menduga gudang itu telah berdiri sejak 20 tahun namun beroperasi menimbun bahan pokok sekitar empat tahun lalu. Polisi masih memburu pemilik bahan pokok ilegal itu dan

²²Ismantoro Dwi Yuwono, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*. Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta, 2012. hlm. 133.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F.

Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hlm. 57-58.

²⁶*Ibid.*, hlm. 58

memeriksa intensif tiga karyawan gudang yang berstatus saksi. Pelaku dapat dijerat Pasal 120 Ayat 1 juncto Pasal 53 Ayat 1 huruf B Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 106 juncto Pasal 24 Ayat 1, Pasal 107 juncto 29 Ayat 1, dan Pasal 113 juncto Pasal 57 Ayat 2 UU No 7/2014 tentang Perdagangan. Pasal 139 juncto Pasal 84 Ayat 1 UU No 18/2012 tentang Pangan dan atau Pasal 62 Ayat 1 juncto Pasal 8 UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai Penyitaan. Pasal 38 ayat:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39 ayat:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

²⁷

<http://www.mediaindonesia.com/news/list/megapolitan>.
Polisi Ungkap Penimbunan Beras dan Gula di Kemayoran, Selasa, 23 May 2017 22:23 WIB. Diakses 10/22/2017. 5.33 PM.

- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 40. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 41. Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 42 ayat:

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 43. Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 44 ayat:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.

Pasal 45 ayat:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik ataupununtut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 46 ayat:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidakcukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menurut KUH Perdata benda itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (*lihamelijk, onlichamelijk*);
2. Benda bergerak dan tidak bergerak;
3. Benda yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*overbruikbaar*);
4. Benda yang sudah ada */tegenwoordige zaken* dan benda yang masih akan ada (*toekomstige zaken*).
 - a. yang absolut ialah barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya: hasil panen yang akan datang;
 - b. yang relatif ialah barang-barang yang pada saat itu sudah ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli tapi belum diserahkan.
5. Benda dalam perdagangan/*zaken in de handel* dan benda di luar perdagangan/*zaken buiten de handel*;
6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.²⁸

B. Penyidikan Tindak Pidana Pangan

Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi, secara merata dan

²⁸ Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2009. hlm. 50.

terjangkau. Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan bahan makanan dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.³⁰

Perbedaan dengan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana. Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana disebut hukum formil (*formeel Strafrecht*) sedang hukum pidana disebut hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*), jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat.

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;
3. Melaksanakan putusan hakim.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau

sekelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.³¹

Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana, sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi, sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim.³²

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur mengenai Penyidikan tindak pidana pangan. Penyidikan Pasal 132 ayat:

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;

²⁹Soekidjo Notoatmodjo, *Op. Cit*, hlm. 81.

³⁰Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009. hlm. 82.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid*, hlm. 82-83

- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".³³

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bermasalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.³⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana pangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
2. Penyidikan tindak pidana pangan dilaksanakan selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

B. Saran

1. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana pangan perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.
2. Penyidikan tindak pidana pangan memerlukan bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan perlunya penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia serta dalam pelaksanaan kewenangan apabila memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
Hiariej O.S. Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.

Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.
Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
Mansyur Ali M., *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grasindo, Jakarta. 2005.
Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta. 2009.
Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonseia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,
Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
2013.

Internet

<https://www.jawapos.com/tag/133050/gudang-penimbunan-digerebek>. Gudang Penimbunan Digerebek, Sita 1.161 Ton Beras Subsidi. 21 Jul 2017 10:46 | editor: Yusuf Asyari. Diakses 10/22/2017. 5.33 PM.

<http://www.mediaindonesia.com/news/list/megapolitan>. Polisi Ungkap Penimbunan Beras dan Gula di Kemayoran, Selasa, 23 May 2017 22:23 WIB. Diakses 10/22/2017. 5.33 PM.